PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Baiq Rosyida Dwi Astuti, Wirawan Suhaedi, Widia Astuti, Intan Rakhmawati

Akuntansi, FEB, Mataram, Indonesia

Alamat Korespondensi: rosyidabaiq@unram.ac.id

ABSTRAK

Tujuan kegiatan ini adalah memberikan pengetahuan tentang tugas dan fungsi BPD serta konsep akuntabilitas sosial dikaitkan dengan tugas dan fungsi tersebut. Lokasi kegiatan di Desa Karang Bayan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat. Kegiatan dilakukan dengan melakukan pemaparan tentang tugas dan fungsi BPD berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 dan konsep akuntabilitas sosial oleh Tim PPM. Selanjutnya dilakukan diskusi dan tanya jawab antara tim PPM dengan audien. Dapat disimpulkan bahwa BPD telah melakukan fungsi dan tugasnya seperti penggalian, penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat; menyelenggarakan musyawarah, dan pengawasan kinerja kepala desa. Namun belum optimal dari sisi administrasi dan pembukuan yang terstruktur. Hal tersebut berdampak pada tidak tersampaikannya temuan-temuan penyalahgunaan wewenang pada otoritas pemerintahan yang lebih tinggi. Hendaknya BPD Desa Karang Bayan mulai mengadministrasikan dan membukukan kegiatan-kegiatan mereka, baik melalui instrumen-instrumen formal dalam Permendagri 110/2016, ataupun melalui catatan-catatan informal.

Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Melalui Undang-Undang No 6/2014 tentang Desa, Desa diberikan kewenangan untuk menagtur urusannya sendiri tanpa campur tangan yang berlebihan dari pemerintah di atasnya. Prinsip-prinsip demokrasi digunakan dalam penyelenggaraan kewenangan tersebut dengan mengeepankan keputusan bersama dalam setiap pengambilan keputusan yang melibatkan masyarakat desa baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan. Lembaga perwakilan desa dijalankan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Secara umum, fungsi BPD adalah membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa; menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa (Pasal 5 UU No 6/2014). Lebih jauh dalam pasal lain dan penjelasan pasal-pasal UU 6/2014, tugas yang dijalankan BPD untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut antara lain adalah bersama-sama dengan kepala desa menyiapkan kebijakan pemeritah desa, menfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa yang dilakukan secara demokratik dan partisipatif, menyepakati peraturan desa, membahas tata cara pengelolaan kekayaan milik desa, menerima dan menindaklanjuti hasil pemantauan dan keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan desa.

Hasil penelitian PATTIRO (2016) pada empat desa di Pulau Jawa dan dua desa di Provinsi Riau menyimpulkan bahwa BPD belum optimal menjalankan fungsinya. Rancangan perdes yang dapat diusulkan oleh BPD lebih sering diusulkan oleh pemerintah desa. Banyak perdes yang gagal disahkan karena BPD tidak melakukan pembahasan atas perdes tersebut. BPD juga tidak berani menolak untuk menandatangani dokumen APB Desa walaupun mereka mengetahui bahwa dalam proses penyusunannya tidak mengedepankan prinsip parisipasi. Begitu pula dari sisi keberterimaan oleh masyarakat, BPD tidak menjadi institusi utama untuk menyalurkan aspirasi mereka. Selain itu, pemerintah desa lebih mengutamakan pelaporan pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah dibandingkan BPD, karena BPD tidak pernah secara serius membahas laporan tersebut. Lemahnya fungsi BPD menyebabkan pemerintah desa, khususnya kepala desa menjadi lebih dominan dan dihawatirkan mengganggu mekanisme *check and balances* pemerintahan desa (PATTIRO, 2016).

LPPM Universitas Mataram

Mekanisme *check and balances* yang tidak berjalan optimal dalam pemerintahan desa akan berdampak pada akuntabilitas keuangan desa. Penyimpangan perilaku aparat pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa telah banyak ditemukan. ICW menyebutkan pada tahun 2017 terjadi 17 kasus korupsi dana desa, 41 kasus pada tahun 2016, 96 kasus pada tahun 2017 dan 27 kasus sampai dengan semester 1 tahun 2018 (Kompas.com). Hasil penelitian Satriajaya dkk (2017) pada salah satu desa yang pengelolaan keuangannya bermasalah menunjukkan terjadi *dysfunctional behavior* (perilaku menyimpang) pengelola keuangan desa yang seperti RPJMDesa yang hanya menjadi rencana politik kepala desa tanpa melibatkan masyarakat dalam penyusunannya; dokumen RPJMDesa yang diajukan ke DPMD adalah dokumen asal jadi; pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan laporan realisasi anggaran; dan kecenderungan kepala desa untuk mendapatkan materi berlebihan melalui jabatannya.

e-ISSN: 2715-5811

Vol. 2, 2020

1.2. Analisis Situasi

Dari sisi praktik, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPD masih menghadapi beberapa kendala. Beberapa hal yang menjadi permasalahan BPD, khususnya di Kabupaten Lombok Barat adalah regulasi daerah yang sangat sedikit tentang BPD, hubungan BPD dan kepala desa yang tidak berjalan dengan baik dan insentif BPD yang rendah (www.hariannusa.com). Selain itu, berdasarkan interview awal, salah satu anggota BPD di Kabupaten Lombok Barat menyatakan bahwa antara tugasnya untuk mengawasi pemerintah desa dengan posisi BPD yang setara dengan pemerintah desa membuatnya kadang kesulitan memposisikan diri saat mereview dan menilai kinerja pemerintah desa. Ia kerap menemukan laporan realisasi anggaran desa tidak sesuai dengan yang riil terjadi, namun masih berusaha mengedepankan diskusi dengan kepala dingin saat menyampaikan pendapatnya.

Desa Karang Bayan adalah salah satu desa di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat. Wawancara awal dengan Ketua BPD Karang Bayan menunjukkan bahwa peran BPD dalam pemerintahan desa belum optimal. Masalah yang dihadapi diantaranya adalah kerjasama dan koordinasi antara aparat desa dengan BPD yang tidak optimal dan anggota yang kurang berperan aktif. Pada sisi lain dari masalah yang dihadapi, ketua BPD Karang Bayan yang berusia muda dan memiliki idealism tinggi untuk desanya menjadi potensi dan energi positif dalam kelembagaan BPD.

Berdasarkan uraian di atas, diperlukan penguatan kelembagaan dan peran BPD Karang Bayan dalam pemerintah desa. Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah membantu anggota BPD mengidentifikasi tugas dan fungsinya beradsarkan Permendagri No 110/2016 tentang Badan permusyawaratan Desa, serta memberikan pengetahuan tentang konsep akuntabilitas sosial, manfaat, dan teknik yang dapat dilakukan untuk mendorong akuntabilitas sosial.

II. METODE

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan metode penyuluhan/penyampaian materi, dan diskusi antara anggota tim PPM dan audien. Penyampaian materi kepada anggota BPD dilakukan pada tanggal 8 Agustus 2020 mulai jam 09.00 WITA sampai dengan selesai. Pelatihan dilakukan secara daring melalui aplikasi zoom. Kegiatan diputuskan untuk dilakukan secara daring berdasarkan pertimbangan kasus Covid-19 di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat pada sekitar tanggal tersebut terus meningkat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penyuluhan

Sebelum melakukan kegiatan, awal bulan Juli 2020, ketua tim PPM melakukan koordinasi dengan Ketua BPD Karang Bayan terkait tanggal dan teknis pelaksanaan kegiatan. Kepala BPD meminta agar kegiatan dilakukan pada hari Sabtu agar para peserta lebih leluasa mengikuti kegiatan. Awalnya diputuskan untuk dilakukan pada tanggal 1 Agustus 2020, namun karena sehari sebelumnya adalah hari raya idul adha, maka diputuskan untuk diundur 1 minggu ke tanggal 8 Agustus 2020.

Para anggota BPD dan tokoh masyarakat yang diundang berkumpul di aula pemerintah desa yang dilengkapi layar putih dan LCD *projector*. LCD projector dihubungkan ke satu laptop yang terhubung secara online dengan seluruh tim anggota PPM dan host melalui aplikasi zoom. Dengan demikian, bahan paparan yang dipresentasikan anggota tim serta diskusi yang dilakukan dapat diikuti dengan baik oleh seluruh peserta.

e-ISSN: 2715-5811 Vol. 2, 2020

Kegiatan diawalai dengan penyampaian pokok-pokok pikiran Permendagri No 110/2016 yang dilanjutkan dengan penyampaian materi akuntabilitas sosial. Sesi selanjutnya adalah diskusi dan tanya jawab dengan peserta. Sesi Tanya jawab dilakukan agar peserta dapat mengemukakan permasalahan mereka, mendiskusikannya dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Peserta sebanyak 15 orang terdiri dari 6 anggota BPD dan 9 anggota masyarakat.

3.2. Materi Yang Disampaikan

A. Fungsi dan Tugas BPD dalam Permendagri No 110/2016.

Permendagri Nomor 110/2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa merupakan pelaksanaan UU No 6/2014 tentang Desa. Tujuan peraturan ini adalah untuk mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintah desa; mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di desa. Ruang lingkup peraturan ini meliputi keanggotaan dan kelembagaan BPD; fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD; peraturan tata tertib BPD; pembinaan dan pengawasan BPD; dan pendanaan.

Fungsi dan tugas BPD secara berturutan tercantum dalam pasal 31 dan 32 peraturan ini. Fungsi BPD yaitu membahas dan menyepakati rancangan dan peraturan desa bersama kepala desa; menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Sedangkan tugas BPD diantaranya adalah menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat; melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa; melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa dan menyelenggarakan musyawarah desa.

B. Makna dan Bentuk Akuntabilitas Sosial

Akuntabilitas dapat dimaknai sebagai bentuk pertanggungjawaban pihak yang diberi amanah (agen) kepada pihak yang memberi amanah (*principal*), dimana agen melakukan tugas dan fungsinya untuk memajukan dan meningkatkan kepentingan/kemakmuran *principal*. Dalam konteks hubungan pemerintah dan masyarakat desa, agen adalah pemerintah desa dan *principal* adalah masyarakat desa. BPD merupakan institusi yang dibentuk sebagai perwakilan masyarakat desa dalam menyampaikan aspirasinya dapat mendorong masyarakat untuk berkontribusi lebih banyak dalam pengelolaan keuangan desa, yaitu melalui akuntabilitas sosial. Akuntabilitas sosial memiliki dampak pada keterlibatan masyarakat yang lebih baik dalam proses persiapan dan perencanaan suatu program karena keterlibatan mereka akan menimbulkan rasa memiliki, sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk membuat program tersebut berhasil.

Akuntabilitas sosial dapat dilihat dari sisi *demand* (masyarakat) dan *supply* pemerintah. Dari sisi *demand*, akuntabilitas sosial adalah akuntabilitas yang secara langsung atau tidak langsung diinisiasi oleh masyarakat dan ditujukan kepada masyarakat (Rutiana dan Hastjarjo, 2014). Sedangkan dari sisi *supply*, akuntabilitas sosial adalah pendekatan yang diarahkan untuk membangun keterlibatan masyarakat baik secara individu ataupun terorganisasi (Ahmad, 2008).

Praktik akuntabilitas sosial telah diterapkan di beberapa negara, seperti Bangladesh dan Filipina. Praktik tersebut menjadi jalan bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi mereka. Di Bangladesh, unit pemerintah daerah yang terkecil, dengan didampingi oleh organisasi kemasyarakatan, membantu dan membimbing masyarakat untuk memonitoring kualitas belanja pemerintah daerah melalui *open budget session*. Sedangkan audit sosial diimplemetasikan di Filipina dengan menerapkan *citizen reprts cards* di sejumlah kota. Masyarakat diminta untuk memberikan penilaian tentang kualitas lima macam layanan yang diberikan pemerintah. Selanjutnya hasil survey didiskusikan dengan pihak pemerintah yang terkait. Pemerintah juga mendorong media masa (surat kabar dan radio) mempublikasikan tingkat kepuasan masyarakat dan disajikan dalam workshop yang menghadirkan organisasi nonpemerintah.

Bila dilihat lebih jauh berdasarkan budaya dan tingkat pendidikan masyarakat desa di Indonesia, serta fasilitas dan instrumen penyaluran aspirasi masyarakat yang dikuasai pihak pemerintah, maka akuntabilitas sosial dari sisi *supply* menjadi hal yang lebih logis untuk dilakukan dalam jangka pendek. Akuntabilitas sosial dari sisi *supply* menjadi salah satu ranah tugas BPD yang dapat berbentuk penggalian, penampungan, pengelolaan dan penyaluran aspirasi masyarakat.

e-ISSN: 2715-5811

3.3. Hasil Diskusi

Pada sesi diskusi, salah seorang anggota BPD mengajukan pertanyaan tentang bagaimana sikap dan solusi yang dapat diambil ketika menemukan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan belanja APBDes, seperti realisasi belanja yang tidak sesuai dengan laporan yang dibuat. Dalam hal ini, Tim PPM menyarankan untuk mencatat temuan-temuan tersebut dalam catatan-catatan informal BPD untuk kemudian di bicarakan dalam rapat BPD dan dimasukkan dalam buku notulen rapat. Hasil notulen rapat ini kemudian dibahas bersama kepala desa dan perangkatnya sebagai bagian/bentuk dari pengawasan kinerja kepala desa. Materi tersebut juga akan menjadi bahan laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada pihak kecamatan.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan pertanyaan dan pernyataan dalam sesi diskusi kegiatan PPM, dapat disimpulkan bahwa BPD Desa Karang Bayan belum memiliki administrasi dan pembukuan yang terstruktur seperti yang ditunjukkan dalam lampiran Permendagri No 110/2016. Menurut Tim PPM, hal tersebut berdampak pada tidak tersampaikannya temuan-temuan penyalahgunaan wewenang pada otoritas pemerintahan yang lebih tinggi dan hanya terbatas pada pembicaraan antar anggota BPD dan/atau masyarakat. Padahal ada instrumen yang disediakan Permendagri No 110/2016 yang dapat digunakan untuk merekam temuan tersebut dan menjadikannya laporan formal, hitam di atas putih, dan terdokumentasi untuk digunakan oleh pengurus-pengurus BPD selanjutnya.

Hendaknya BPD Desa Karang Bayan mulai mengadministrasikan dan membukukan kegiatan-kegiatan mereka, baik melalui instrumen-instrumen formal dalam Permendagri 110/2016, ataupun melalui catatan-catatan informal.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Universitas Mataram yang telah mendanai kegiatan, ketua dan anggota BPD Desa Karang Bayan yang telah berpartisipasi dan bekerja sama dalam kegiatan PPM ini; serta pihak pemerintah desa Karang Bayan yang telah menyediakan sarana dan prasarana untuk keberlangsungan kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Raza, 2008, *Governance, Social Accountability and The Civil Society*, Journal of Administration & Governance, Vol 3 No 1

 $\frac{\text{https://hariannusa.com/}2019/09/30/kurang-diperhatikan-bpd-lombok-barat-sampaikan-aspirasi-ke-\underline{bupati/}}{\text{bupati/}}$

Ihsanuddin, ICW : Ada 181 Kasus Korupsi Dana Desa, Rugikan Negara 40,6 Miliar, https://nasional.kompas.com/read/2018/11/21/19000481

Pemberdayaan Badan Permusyawaratan Desa Untuk Penguatan Demokrasi Desa, 2016, www.pattiro.org, diunduh tanggal 28 Februari 2020.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa

Satriajaya, Johan, Lilik Handajani, I Nyoman Nugraha Ardana Putra, 2017, Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Volume 8 Nomor 2. http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2017.08.7052

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Wahyuningsih, Rutiana Dwi, Sri Hastjarjo, 2014, *The social Accountability Paradox in the Regional Democratic Budget Policy Making*, International Journal of Administrative Science & Organization, Vol 21 No 3 September 2014.